



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 334/Pid.B/2008/PN. MGL

### “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a   L e n g k :		WAHYUDIN Bin SARNUBI ;
a p		
Tempat Lahir	:	Menggala ;
Umur / Tanggal	:	35 Tahun / 27 April 1973 ;
jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Agama	:	Islam ;
P e k e r j a a n	:	Buruh Swasta ;
Tempat tinggal	:	Jalan Aspol No. 39 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
Pendidikan	:	SMA Kelas II,

**Terdakwa ditahan dalam perkara ini : -----**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 September 2008 s/d 05 Oktober 2008 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2008 s/d 14 Nopember 2008 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2008 s/d 02 Desember 2008 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2008 s/d 25 Desember 2008 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2008 s/d 23 Pebruari 2008 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT****Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 462/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 25 Nopember 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 462/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 25 Nopember 2008 tentang penetapan hari sidang ;

**Setelah mendengarkan :**

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Bin SARNUBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke –KUHP ;



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIN Bin SARNUBI berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan Barang Bukti :

- 2 (dua) lembar rekapan kosong judi togel dengan rincian lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Vinnic warna hitam ;
- 1 (satu) kotak transparan berbentuk segi panjang bertuliskan "Baker's Delight" ;
  - 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 16 (enam belas) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
  - 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 21 (dua puluh satu) lembar korsong untuk pasangan nomor togel dan 6 (enam) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas yang masih berisi angka nomor pasangan togel ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka-angka ramalan jenis binatang ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan hasil pasangan togel pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 atas nama WIDI ;
  - 1 (satu) lembar kalender tanggalan yang dibaliknya berisi nomor angka cak-an angka togel ;
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk standart ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 3020 warna merah hitam beserta Nomor HP yang bernomor 081272196366 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma Chalengger MX warna merah dengan Nopol BE 6127 SF, No. Rangka : MFFP525KT8K000980, No. Mesin : MB 150FMG-B08002124 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan seribuan, 3 (tiga) lembar pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar pecahan sepuluh ribuan ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 25 Nopember 2008 Nomor : PDM –330/MGI/11/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal, yaitu

## KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP jo. pasal 56 ke –KUHP ;

ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi SUCIPTO, SH Bin JUMADI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Saksi ACHMAD JAILANI Bin DJALALUDIN, MS ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar rekapan kosong judi togel dengan rincian lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Vinnic warna hitam ;
- 1 (satu) kotak transparan berbentuk segi panjang bertuliskan “Baker’s Delight” ;
- 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 16 (enam belas) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
- 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 21 (dua puluh satu) lembar korsong untuk pasangan nomor togel dan 6 (enam) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
- 2 (dua) lembar potongan kertas yang masih berisi angka nomor pasangan togel ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka-angka ramalan jenis binatang ;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan hasil pasangan togel pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 atas nama WIDI ;
- 1 (satu) lembar kalender tanggalan yang dibaliknya berisi nomor angka cak-an angka togel ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk standart ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 3020 warna merah hitam beserta Nomor HP yang bernomor 081272196366 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma Chalengger MX warna merah dengan Nopol BE 6127 SF, No. Rangka : MFFP525KT8K000980, No. Mesin : MB 150FMG-B08002124 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan seribuan, 3 (tiga) lembar pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar pecahan sepuluh ribuan ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke –KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekapan kosong judi togel dengan rincian lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna kuning ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Vinnic warna hitam ;
- 1 (satu) kotak transparan berbentuk segi panjang bertuliskan “Baker’s Delight” ;
- 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 16 (enam belas) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
- 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 21 (dua puluh satu) lembar korsong untuk pasangan nomor togel dan 6 (enam) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
- 2 (dua) lembar potongan kertas yang masih berisi angka nomor pasangan togel ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka-angka ramalan jenis binatang ;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan hasil pasangan togel pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 atas nama WIDI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kalender tanggalan yang dibaliknya berisi nomor angka cak-an angka togel ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk standart ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 3020 warna merah hitam beserta Nomor HP yang bernomor 081272196366 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma Chalengger MX warna merah dengan Nopol BE 6127 SF, No. Rangka : MFFP525KT8K000980, No. Mesin : MB 150FMG-B08002124 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan seribuan, 3 (tiga) lembar pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar pecahan sepuluh ribuan ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke –KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin YASIR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi”** ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar rekapan kosong judi togel dengan rincian lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna kuning ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Vinnic warna hitam ;
  - 1 (satu) kotak transparan berbentuk segi panjang bertuliskan “Baker’s Delight” ;
  - 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 16 (enam belas) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
  - 1 (satu) buah bonggol togel yang masih berisi 21 (dua puluh satu) lembar korsong untuk pasangan nomor togel dan 6 (enam) lembar copy angka pasangan dalam judi jenis togel ;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas yang masih berisi angka nomor pasangan togel ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi angka-angka ramalan jenis binatang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan hasil pasangan togel pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 atas nama WIDI ;
- 1 (satu) lembar kalender tanggalan yang dibaliknya berisi nomor angka cak-an angka togel ;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk standart ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 3020 warna merah hitam beserta Nomor HP yang bernomor 081272196366 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma Chalengger MX warna merah dengan Nopol BE 6127 SF, No. Rangka : MFFP525KT8K000980, No. Mesin : MB 150FMG-B08002124 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan seribuan, 3 (tiga) lembar pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar pecahan sepuluh ribuan ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUNGKONO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan RUJITO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim-Hakim Anggota

1 AGUNG NUGROHO SURYO S,  
SH

2 RATNA DIANING W, SH

Majelis Hakim

K E T U A

SANTHOS WACHJOE P, SH

Panitera Pengganti

S U N G K O N O

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)